

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA-UPAYA HUKUM

**Oleh Putra Halomoan Hsb**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padanagsidimpuan

Email: putrahsb.halomoan@gmail.com

### *Abstract*

*Authority prosecute a case is referred to as jurisdiction is often also referred to in practice is the competence of the judiciary. While the form of a lawsuit lawsuit contentiosa also called contentious.*

*In handling cases referred to in the legislation (UUPKK) on dasarnya cases handled divided by two. Contentiosa lawsuit and the court handle the lawsuit volunteir. Contentiosa lawsuit is a lawsuit that contains a dispute between two or more parties. The process of dispute settlement in a lawsuit contentiosa occur with process supporting each other in the form of a lawsuit, the answer, replik, duplik. This type of lawsuit so called op tegenspraak which supports the objection of mutual judicial process. Unlike the circuitry lawsuit volunteir are the problems posed by such party does not contain a dispute, but only a request for the establishment of rights by a judge in court, and no defendant or an opponent whose role is to support the lawsuit filed.*

*Broadly speaking, the legal classification is divided into two, namely public law and private law. Public law is a law that gives the role of the state as arbiter in total serve the public interest, in other words the area of public law talk about the function of the state. Whereas private law is a legal instrument governing bagamana the relationship between individuals in matters of personal interest. Therefore, the most striking difference between the area of public law and private law is the area of public law regarding the function of the state while private law concerning the interests of individuals.*

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Undang-undang**

## **A. Pendahuluan**

Secara garis besar klasifikasi hukum terbagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang memberikan peran terhadap negara secara total sebagai arbiter melayani kepentingan umum, dengan kata lain wilayah hukum publik berbicara tentang fungsi negara. Sedangkan hukum privat adalah instrumen hukum yang mengatur bagaimana hubungan antara individu dengan individu dalam masalah kepentingan pribadi. Oleh karena itu perbedaan yang paling mencolok antara wilayah hukum publik dan wilayah hukum privat adalah hukum publik menyangkut fungsi negara sedangkan hukum privat menyangkut kepentingan individu (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 211).

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan

tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

## **B. Banding**

### **1. Pengertian banding**

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

### **2. Dasar Hukum**

Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947

tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>1</sup>

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.<sup>2</sup>

### 3. Tenggang Waktu Mengajukan Banding

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo. pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

---

<sup>1</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,

<sup>2</sup>Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*,cet.8.(Jakarta: CV. Mandar Maju,1997), hal.149.

Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melalmpau tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembeding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

### 4. Prosedur Mengajukan Permohonan Banding

- a. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- b. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
- c. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal

diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pemebanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

- d. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- e. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- f. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- g. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan

permohonan banding masih diperbolehkan.

## 5. KASASI

### 1. Pengertian

Kasasi merupakan salahsatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.<sup>3</sup>

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tinggak ketiga.

### 2. Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

---

<sup>3</sup>Sutantio,*Prosedur Peradilan*, (Jakarta: Hidayah, 1999), hal 163

Tidak beRwenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah*.

### 3. Tenggang Waktu Mengajukan Kasasi

Permohonan kasasi harus sedah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat(1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

### 4. Prosedur Mengajukan Permohonan Kasasi

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- b. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985)
- c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985)
- d. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)
- e. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
- f. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasais dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan

memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)

- g. Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

## 6. PROROGASI

### 1. Sengketa Hak/ Gugatan Contentiosa sebagai Jenis Gugatan dengan cara Prorogasi

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.

Wewenang mengadili suatu perkara disebut sebagai yurisdiksi atau sering juga disebut dalam praktik adalah kompetensi peradilan. Sedangkan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*.

Dalam menangani perkara sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut (UUPKK) pada dasarnya perkara yang ditangani dibagi dua. Pengadilan menangani gugatan *contentiosa* dan gugatan *volunteir*.

Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Proses penyelesaian sengketa dalam gugatan *contentiosa* terjadi dengan proses saling menyangga dalam bentuk gugatan, jawaban, replik, duplik. Sehingga gugatan jenis ini disebut juga *op tegenspraak* yaitu proses peradilan saling sanggah menyangga.

Berbeda halnya dengan gugatan *volunteir* adalah permasalahan yang diajukan oleh pihak tersebut tidak mengandung suatu sengketa, namun hanya permintaan untuk penetapan hak oleh hakim di pengadilan, dan tidak ada pihak tergugat atau lawan yang berperan untuk menyangga gugatan yang diajukan.

Terlepas dari pendapat para pakar yang mengemukakan, bahwa gugatan *contentiosa* ada yang menyebutnya sebagai gugatan perdata, dan ada yang menyebutnya sebagai gugatan saja. Lebih praktis untuk mengatakan bahwa istilah gugatan *contentiosa* (mengandung sengketa hak) disebut sebagai gugatan saja. Bukankah dalam kebiasaan pembuatan surat gugatan lebih sering juga digunakan kata “gugatan” pada kepala surat gugatan itu. Apalagi gugatan yang dinyatakan sebagai gugatan *volunteir* dalam kebiasaan praktik disebut sebagai permohonan saja. Jadi tidak ada alasan yang jelas dan pasti kalau istilah gugatan perdata yang mau digunakan, karena istilah *volunteir* sudah direduksi dengan istilah permohonan.

Terkait dengan masalah prorogasi sebagai pengadilan yang melompat langsung ke PT, tanpa mengikuti proses hukum acara yang lazim, yang berawal di Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dalam rangka mengefesienkan perkara, prorogasi sebagai bahagian perwujudan asas peradilan yang hemat cepat sederhana dan biaya ringan lebih pantas untuk memilih hanya perkara gugatan contentiosa. Sebagai perakara yang dapat langsung diajukan ke PT melalui mekanisme prorogasi.

Sementara untuk jenis perkara gugatan volunteir atau permohonan seperti penetapan hak mewaris, perubahan nama, penepatan perwalian, tetap diberikan kewenangan itu ke Pengadilan Negeri. Hal itu didasarkan bahwa perkara permohonan tidak mungkin akan menyita banyak waktu dalam proses penyelesaiannya oleh Hakim. Karena tidak ada proses sanggah menyangga sebagaimana yang terjadi dalam gugatan contentiosa. Gugatan volunteir mustahil melewati masa pengajuan yang panjang dalam penyelesaiannya perkaranya oleh hakim di pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam fenomena/ praktik beracara lingkup peradilan kasus perdata. Perkara yang digugat di Pengadilan Negeri biasanya akan menghabiskan waktu 60 hari terhitung mulai dari pengajuan

perkara hingga penentuan putusan. Kalau diajukan lagi melalui upaya hukum banding jelas hal ini akan memperpanjang waktu dari salah satu pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Ditambah dengan masalah kepribadian salah satu pihak misalnya yang tetap mempertahankan gugatan dan rasa “hak milik” terhadap objek perkara, sering berjuang habis-habisan, untuk menempu semua upaya hukum sampai pada upaya peninjauan kembali. Meskipun sudah sadar diri bahwa segala alat bukti yang dimiliki pada dasarnya lemah.

Oleh karena itu, perkara yang mengandung sengketa yang disebut sebagai gugatan perdata. Mestinya sudah dijadikan sebagai perkara yang mutlak untuk langsung diajukan di Pengadilan Tinggi.

## **2. Kompetensi Pengadilan Tinggi untuk Memeriksa Perkara dengan Mekanisme Prorogasi**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Peradilan Umum, masalah pengajuan banding ke pengadilan Tinggi diatur melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Menurut undang-undang tersebut peraturan hukum acara untuk pemeriksaan ulang atau banding pada Pengadilan Tinggi adalah Peraturan-Peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku bagi Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu. Peraturan-peraturan yang digunakan

---

<sup>4</sup>R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.92.

dalam daerah Republik Indonesia dahulu meliputi:<sup>5</sup>

- a. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974.
- b. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat Pengadilan Tinggi di luar Jawa dan Madura adalah RBg.
- c. Dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pengadilan Tinggi diberikan fungsi untuk mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, dengan memeriksa fakta-fakta yang telah diungkap oleh hakim di PN. Oleh karena itu sering disebut PT sebagai peradilan ulangan. Yang mana putusannya dari Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan PN, memperbaiki putusan PN dan membatalkan putusan PN.

Selain itu tugas dan kewenangan Pengadilan tinggi dapat ditemukan dalam ketentuan UU No.2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terjadi lagi perubahan kedua yaitu UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kekuasaan PT secara umum diatur dalam BAB III UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 49

Tahun 2009 yang mana sebelumnya terjadi perubahan UU No. 8 Tahun 2004. PT sebagai Peradilan Tingkat Banding dilimpahi beberapa kekuasaan, yaitu:

- a. Berwenang mengadili perkara di tingkat banding.
- b. Bertugas dan berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili.
- c. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita.

Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Oleh kemudian penulis menambahkan satu tugas dan kewenangan baru. Sebagai lembaga yang harus mengadili perkara perdata melalui mekanisme prorogasi. Perkara yang dapat ditangani adalah perkara yang dapat ditaksir objek perkaranya senilai Rp. 100 milyar ke bawah.

Dengan memberi salah satu tugas dan kewenangan baru ke PT ini. Berarti PT lagi-lagi tidak hanya menjadi sebagai Pengadilan yang berfungsi sebagai penyambung pipa saja, kemudian perkara perdata selanjutnya dikasasi lagi ke MA.

### **3. Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum bagi Pihak Yang Kalah Dalam Peradilan Prorogasi**

---

<sup>5</sup>Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39.



Di atas telah disinggung sebelumnya bahwa peradilan prorogasi yang dijalankan oleh PT dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, tidak mengenal lagi kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan RV sebelumnya. PT adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutuskan perkara yang mengikuti mekanisme prorogasi.

Tidak diberikannya juga kewenangan ke pada Pengadilan Negeri untuk menangani kasus perdata biasa. Setelah konsep prorogasi diwujudkan melalui fungsi PT. Juga didasarkan, pada fungsi dari dua pengadilan ini yaitu baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi masih sama-sama berfungsi sebagai pengadilan yang mengadili fakta-fakta. Bahkan dalam hal tertentu juga hakim Pengadilan Tinggi dapat menghadirkan para pihak untuk menggelar sidang jika diperlukan.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu dari pada fungsinya yang masih menilai fakta-fakta yang kuat dari para pihak yang mengajukan perkara tersebut. Ada baiknya jika kewenangan untuk mengadili perkara perdata yang hanya termasuk dalam sengketa hak/gugatan perdata biasa. Diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tinggi melalui mekanisme peradilan prorogasi. Dengan maksud mengefektifkan

peradilan, tanpa membisikan waktu yang lebih banyak.

Maka dari itu sengaja penulis memberi tawaran agar PT yang menangani perkara yang sudah memenuhi syarat perkara prorogasi. Putusannya berakhir pada Pengadilan Tinggi, sebagai pengadilan pertama sekaligus sebagai pengadilan tingkat terakhir.

Nanti kemudian kalau saat salah satu pihak ada pengajuan peninjauan kembali. Baru pengajuan PK tersebut diperiksa oleh Hakim Agung. Terkait dengan itu syarat-syarat untuk diajukan PK jika putusan pengadilan tinggi ingin diajukan PK, juga tetap dapat mengacu pada ketentuan Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997), hal.171-172.

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

## 7. PENINJAUAN KEMBALI

### 1. Pengertian peninjauan kembali

Peninjauan kembali atau biasa disebut Request Civiel adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat

dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1970).

### 2. Syarat-syarat peninjauan kembali

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh pihak yang berperkara.
- b. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- d. Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
- e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.

### 3. Alasan-alasan peninjauan kembali

Beberapa alasan diajukannya peninjauan kembali, antara lain :

- a. Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

- c. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain.
- e. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (pasal 67 UU No. 14/1985).

#### **4. Pencabutan permohonan peninjauan kembali**

Permohonan PK dapat dicabut selam belum diputuskan, dalam dicabut permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan lagi (pasal 66 ayat (3) UU No. 14/1985). Pencabutan permohonan PK ini dilakukan seperti halnya pencabutan permohonan kasasi.

#### **8. Kesimpulan**

- 1. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua

belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

- 2. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.
- 3. Prorogasi sebagai pengadilan yang melompat langsung ke PT, tanpa mengikuti proses hukum acara yang lazim, yang berawal di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
- 4. Peninjauan kembali atau biasa disebut Request Civiel adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.

**Daftar Kepustakaan**

- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, cet. 8. Jakarta: CV. Mandar Maju, 1997.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnjaparamita, 1967.
- Sutantio. *Prosedur Peradilan*, Jakarta: Hidayah, 1999.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994